



KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DAN

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR: SKB.2/M.PPN/HK/02/2024

NOMOR: 469/KPTS/M/2024

TENTANG

DAFTAR KEGIATAN PERCEPATAN PENYEDIAAN AIR MINUM DAN LAYANAN
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK TAHUN ANGGARAN 2024

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN MENTERI PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penyediaan air minum dan layanan air limbah sebagai upaya mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 telah ditetapkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- b. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menetapkan

Daftar Kegiatan Percepatan Penyediaan Air Minum dan Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Daftar Kegiatan Percepatan Penyediaan Air Minum dan Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 37);

7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 204);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 205);
9. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);
14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 414);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG DAFTAR KEGIATAN PERCEPATAN PENYEDIAAN AIR MINUM DAN LAYANAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menetapkan Daftar Kegiatan Percepatan Penyediaan Air Minum dan Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagai berikut:

1. Percepatan Penyediaan Air Minum sebanyak 3.084.444 Sambungan Rumah (SR) dengan total anggaran sebesar Rp17,2 Triliun melalui:
 - a. Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan melalui pembangunan SR yang meliputi Pembangunan Jaringan Distribusi Utama (JDU), Jaringan Distribusi Bagi (JDB), dan Jaringan Distribusi Langsung (JDL) yang dapat disertai komponen pendukungnya serta kegiatan rehabilitasi jaringan distribusi.
 - b. Penyediaan Air Baku melalui optimalisasi infrastruktur air baku yang telah tersedia dalam memenuhi kebutuhan pemanfaatan kapasitas SPAM belum terpakai serta pembangunan infrastruktur air baku untuk menunjang kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan yang dilaksanakan melalui Instruksi Presiden (Inpres).
 - c. Dukungan Teknis, merupakan kegiatan pendukung yang meliputi administrasi kegiatan, pengawasan teknis/supervisi, serta jika diperlukan termasuk penyusunan atau reviu desain teknis.
2. Percepatan Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik sebanyak 1.134.497 Kepala Keluarga (KK) dengan total anggaran sebesar Rp10,5 Triliun melalui:
 - a. Perluasan Layanan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) melalui pembangunan sub-sistem pelayanan yang dapat disertai dengan pembangunan jaringan retikulasi;
 - b. Perluasan Layanan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) melalui penyediaan tangki septik yang dilengkapi pengolahan lanjutan yang dapat berupa sistem resapan serta dapat dilengkapi pembangunan bilik dan/atau jamban/kloset leher angsa dan penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja;
 - c. Dukungan Teknis, merupakan kegiatan pendukung yang meliputi administrasi kegiatan, pengawasan teknis/supervisi termasuk reviu desain teknis jika

diperlukan, dan pembinaan dalam rangka keberfungsian dan keberlanjutan.

- KEDUA : Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan secara bertahap.
- KETIGA : Rincian lebih lanjut mengenai Daftar Kegiatan Percepatan Penyediaan Air Minum dan Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yang selanjutnya disebut Daftar Proyek Prioritas, ditetapkan bersama secara bertahap oleh Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atas persetujuan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- KEEMPAT : Percepatan Penyediaan Air Minum dan Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui instansi vertikalnya.
- KELIMA : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Februari 2024

MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL Tu-



SUHARSO MONOARFA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT



M. BASUKI HADIMULJONO